



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUS APRIYADI Alias DIMAS Bin DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Danau No.33-07, RT.012/RW.04, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang dan Jalan Sunana Perumahan Surya Kencana Blok B.9 RT ../RW ..., Kel .., Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/07/II/Res.2.1/2024/Ditreskrimsus tanggal 16 Januari 2025

Terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Hadi Candra, S.H., CTA., Deddy Hendarwan, S.H., MM., Muchlis, S.H., MM., kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum Chandra Mustika Law Firm yang beralamat di Jalan Macan Kumbang 1A No.04 RT43 RW11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telp.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081271910294, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01A005/SK-CMA/PN/IV/2025 tanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 175/Pid/SK 2025/PN PLG tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 17 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 17 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS APRIYADI alias DIMAS Bin DAHLAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan** Kesatu Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana diubah dalam 40 angka 9 pasal 55 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS APRIYADI alias DIMAS Bin DAHLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tabung Gas ukuran 12 kg ada segel.
  - 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 kg sudah terpasang alat suntik gas.
  - 31 (tiga puluh satu) tabung Gas Kosong Ukuran 12 Kg.
  - 39 (tiga puluh sembilan) tabung Gas Kosong Ukuran 3 Kg.
  - 40 (empat puluh) tabung Gas Ukuran 3 Kg.
  - 1 (satu) buah timbangan duduk 100 kg.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan duduk 30 kg
- 1 (satu) buah kompor 1 tungku merek Miyako
- 1 (satu) buah Panci.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y12S Model V2026 warna Hitam list biru dengan IMEI : 866660052955113 dan Imei 2 : 866660052955105.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A55 5G warna purple dengan nomor Imei : 355326624789848, Nomor IMei 2 : 355823344789843 berikut nomor hptelkomsel 081368298692.

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg.
- 1 (satu) bungkus rubber seal (karet gas) bekas.
- 5 (lima) bungkus Segel LPG 12 kg.
- 1 (satu) buah obeng.
- 14 (empat belas) besi / jarum suntik gas.
- 3(tiga) pipa / pipa jarum suntik gas.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki /ST 150 pick up warna biru dengan Nomor polisi : BG 8469 IQ Nomor rangka : MHYESL415AJ-162844 dan nomor mesin : G15AID773560 berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan kunci kontak;

## Dikembalikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS APRIYADI alias DIMAS Bin DAHLAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoinya tertanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya :

- menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan seringan-ringannya karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyuntikan gas atau turut serta secara aktif, peran Terdakwa hanya sebagai perantara yang pasif dan bersifat bantu atas permintaan Astra, barang bukti bukan milik atau berada dalam penguasaan Terdakwa, Putusan terhadap pelaku utama (Astra) seharusnya menjadi batas maksimum pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana nota pembelaan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoinya dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumny tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya tertanggal 02 Juni 2025 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sebagaimana nota pembelaan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 02 Juni 2025 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-52/L.6.10/Enz.2/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUS APRIYADI ALIAS DIMAS BIN DAHLAN bersama-sama dengan saksi ASTRA WINATA BIN TJIK MAS (ALM) (berkas perkara terpisah) dan ARIF MUSTAKIM ALIAS TAKIM (masuk DAFTAR PENCARIAN ORANG), Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Jalan Rawa Jaya III No 259 Rt 05 Rw 02 Kel Pahlawan Kec Kemuning Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Astra Winata Bin Tjik Ali yang bekerja sebagai pengecer tabung gas 3 Kg dan 12 Kg, yang melakukan jual beli kepada masyarakat sekitarnya. Padahal terdakwa bukan merupakan agen resmi dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan maupun niaga liquefied petroleum gas. Karena ingin memiliki penghasilan yang besar, timbul niat Astra Winata bersama-sama dengan terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas (berkas perkara terpisah) dan saksi Arif Mustakim (masuk daftar pencarian orang) untuk melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 KG, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Agus Apriyadi bekerja sama mencari tabung gas LPG Subsidi ukuran 3 kg dengan cara membeli ke agen pangkalan gas milik saksi Yuspa pada tanggal 5 Januari 2025 sebanyak 200 (dua ratus tabung) dengan harga isi ulanganya Rp.19.000.- (Sembilan belas ribu) per tabung dan membeli kepada saksi Rohana yang merupakan agen resmi pangkalan gas terakhir pada bulan januari 2025 sebanyak 160 tabung dengan harga isi ulanganya Rp. 20.000 (dua puluh ribu)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertabung. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Astra Winata dan Arisf mestakim melakukan kegiatan penyuntikan gas LPG ukuran 3kg ke tabung gas 12 KG dengan cara yaitu terdakwa yang bahwa saksi Astra winata bersama-sama dengan Arif Mustakim menyusun tabung gas LPG 12 Kg setelah itu saksi Astra winata membuka segel tabung gas LPG subsidi 3 kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata memasang pipa dan paku (alat suntik gas) ditabung gas LPG 12 KG, kemudian tabung gas 3 kg dinaikkan oleh saksi Astra Winata keatas tabung gas LPG 12 kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah itu saksi Astra Winata membiarkan gas dari dalam tabung gas 3kg masuk ke tabung gas 12 kg. setelah penuh, saksi Astra Winata melakukan penimbangan dan memasang segel yang telah disiapkan oleh terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas yang membelinya secara online ketabung 12kg seolah-olah tabung tersebut resmi dari Pemerintah. Hal tersebut juga dilakukan oleh sdr Arif Mustakim. Setelah melakukan proses penyuntikkan tersebut, tabung-tabung gas 12 Kg tersebut dijual kepada pelanggan oleh terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp. 150.000 sampai dengan 160,000 pertabung.

Bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkapnya terdakwa.

Bahwa saksi Astra Winata mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu) per tabung, untuk Arif Mustakim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah per tabung) dikarenakan Arif Mustakim dipekerjakan oleh terdakwa, sedangkan untuk terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas mendapatkan keuntungan sebesar 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)- 20.000 (dua puluh ribu) per tabung dari hasil menjualkan tabung 12 Kg milik saksi Astra Winata, yang mana saksi Astra Winata memberi harga 140.000 (seratus empat puluh ribu) kemudian oleh terdakwa Agus Apriyadi dijual sebesar 150.000.- sampai dengan 160.000 pertabung. Selain itu terdakwa Agus Apriyadi mendapatkan keuntungan dari menjualkan segel yang tidak resmi untuk tabung gas LPG kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per tabung ukuran 12 KG.

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas bersama-sama dengan Astra Winata binTjik Mas (Alm) (berkas perkara terpisah) serta Arif Mustakim (Daftar PencarianOrang) diatur dan diancam pidana pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASTRA WINATA BIN TJIK MAS (ALM) bersama-sama dengan saksi AGUS APRIYADI ALIAS DIMAS BIN DAHLAN (berkas perkara terpisah) dan ARIF MUSTAKIM ALIAS TAKIM (masuk DAFTAR PENCARIAN ORANG), Pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025, bertempat di Jalan Rawa Jaya III No 259 Rt 05 Rw 02 Kel Pahlawan Kec Kemuning Palembangatau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan memproduksi/memperdagangkan barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saksi Astra Winata Bin Tjik Ali yang bekerja sebagai pengecer tabung gas 3 Kg dan 12 Kg, yang melakukan jual beli kepada masyarakat sekitarnya. Karena ingin memiliki penghasilan yang besar, timbul niat Astra Winata bersama-sama dengan terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas (berkas perkara terpisah) dan saksi Arif Mustakim (masuk daftar pencarian orang) untuk melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 KG dengan cara memindahkan isi gas LPG ukuran 3kg tersebut ke tabung gas LPG 12 Kg dengan cara yaitu saksi Astra winata bersama-sama dengan Arif Mustakim menyusun tabung gas LPG 12 Kg setelah itu saksi Astra winata membuka segel tabung gas LPG subsidi 3 kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata memasang pipa dan paku (alat suntik gas) ditabung gas LPG 12 KG,kemudian tabung gas 3 kg dinaikkan oleh saksi Astra Winata keatas tabung gas LPG 12 kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah itu saksi Astra Winata membiarkan gas dari dalam tabung gas 3kg masuk ke tabung gas 12 kg. setelah penuh, saksi Astra Winata melakukan penimbangan dan memasang segel yang telah disiapkan oleh terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas yang dibelinya secara online ketabung 12kg seolah-olah tabung tersebut resmi dari Pemerintah. Hal tersebut juga dilakukan oleh sdr Arif Mustakim. Setelah melakukan proses penyuntikkan tersebut, tabung-tabung gas 12 Kg tersebut dijual kepada pelanggan oleh terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp. 150.000 sampai dengan 160,000 pertabung.

Bahwa saksi Astra Winata mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu) per tabung, untuk Arif Mustakim mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000.\_ (dua puluh ribu rupiah per tabung) dikarenakan Arif Mustakim dipekerjakan oleh terdakwa, sedangkan untuk terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas mendapatkan keuntungan sebesar 10.000.- (sepuluh ribu rupiah)- 20.000 (dua puluh

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) per tabung dari hasil menjualkan tabung 12 Kg milik saksi Astra Winata, yang mana saksi Astra Winata memberi harga 140.000 (seratus empat puluh ribu) kemudian oleh terdakwa Agus Apriyadi dijual sebesar 150.000.- sampai dengan 160.000 pertabung. Selain itu terdakwa Agus Apriyadi mendapatkan keuntungan dari menjualkan segel yang tidak resmi untuk tabung gas LPG kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) per tabung ukuran 12 KG.

Bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkapnya terdakwa dan terhadap barang bukti berupa 10 tabung LPG ukuran 12 Kg yang dijualkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Astra Winata serta Arif Mustakim (DPO) setelah dilakukan penimbangan oleh Dinas Perdagangan Kota Palembang tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu :

Nomor	Nomor tabung	Penimbangan (Kg)	Informasi berat tabung kosong (Kg)	Berat Bersih (KG)	Batas kesalahan yang diizinkan (kg)	Segel pada tabung	Selisih (kg)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	24.892	15,10	9.792	0,3	ada	-2.208
2	2	24.662	15,10	9.562	0,3	ada	-2.438
3	3	25.439	15,10	10.339	0,3	ada	-1.661
4	4	24.461	15,10	9.361	0,3	ada	-2.639
5	5	25.157	15,10	10.057	0,3	ada	-1.943
6	6	25.582	15,10	10.482	0,3	ada	-1.518
7	7	25.759	15,10	10.659	0,3	ada	-1.341
8	8	25.047	15,10	9.947	0,3	ada	-2.053
9	9	24.225	15,10	9.155	0,3	ada	-2.845
10	10	24.729	15,10	9.629	0,3	ada	-2.371

Bahwa perbuatan terdakwa Agus Apriyadi alias Dimas bersama-sama dengan Astra Winata binTjik Mas (Alm) (berkas perkara terpisah) serta Arif Mustakim (Daftar PencarianOrang) diatur dan diancam pidana pasal 8 huruf c jo pasal 62 ayat 1 UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg tanggal 06 Mei 2025 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Keberatan/Eksepsi dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Perkara Pidana atas nama Terdakwa AGUS APRIYADI alias DIMAS Bin DAHLAN Register PerkaraNomor: B-520/L.6.10/Enz.2/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ilham Wibowo, S.H Bin Husni Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi jika di salah satu ruangan kosong rumah / ruangan belakang depot isi ulang air minum Syahida Radja Sebah yang beralamat di Jalan Rawa Jaya III No. 259 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sedang berlangsungnya kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg. Kemudian sekira pukul 21 30 WIB saksi bersama tim dari Unit 2 subdit I Indagsi Polda Sumsel mendatangi alamat tersebut dan pada saat mendatangi alamat tersebut ditemukan sedang berlangsungnya kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg/memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg, pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Astra Winata tersebut saksi Astra Winata mengakui jika tempat tersebut merupakan miliknya serta kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg adalah kegiatan yang dilakukannya bersama sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) bersama Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan saksi Astra Winata sejak bulan November sampai dengan sekarang, yang mana dalam 1 (satu) bulan saksi Astra Winata melakukan kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam 1 (satu) kali kegiatan saksi Astra Winata menggunakan kurang lebih 50 (lima puluh)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dan menghasilkan 10 (sepuluh) tabung Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg;

- Bahwa saksi Astra Winata mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari sdri Rosana alias Ana dan sdri Yuspa Dewi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari sdri Rosana alias Ana dan sdri Yuspa Dewi sejak tanggal 05 Januari 2025 yang mana Terdakwa melakukan pembelian gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut sdri Rosana alias Ana sebanyak 160 tabung dan dari sdri Yuspa Dewi sebanyak 200 tabung;
- Bahwa awalnya saksi Astra Winata menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu saksi Astra Winata membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dinaikkan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh saksi Astra Winata langsung menimbang setelah itu saksi Astra Winata langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg, namun apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram menggunakan air panas;
- Bahwa Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg oleh saksi Astra Winata dijual kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa jual kembali namun sebelum dijual saksi Astra Winata terlebih dahulu memasang segel / penutup gas ukuran 12 Kg, yang mana segel / penutup gas ukuran 12 Kg didapat dari Terdakwa;
- Bahwa harga gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg dijual oleh saksi Astra Winata kepada Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual gas tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Astra Winata melakukan pengoplosan / penyuntikan tabungan Gas LPG 3 Kg Subsidi ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg Non Subsidi;
- Bahwa Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg dijual didaerah Jakabaring dan Kertapati;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menyediakan tabung gas ukuran 3 kg yang bersubsidi kepada saksi Astra Winata, Terdakwa yang menyediakan segel dan karet gas untuk dipasangkan di Tabung gas 12 kg yang sudah dioplos / disuntik oleh saksi Astra Winata dan yang didapat dari pembelian online melalui marketplace Shoppe, serta Terdakwa juga menjualkan tabung gas ukuran 12 (dua belas) kg hasil pengoplosan / penyuntikan oleh Saksi Astra Winata;
- Bahwa didapat saksi Astra Winata dalam melakukan kegiatan tersebut adalah keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg, sedangkan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg serta ditambah dengan biaya segel / tutup gas ukuran 12 (dua belas) kg sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg;
- Bahwa Terdakwa memiliki pangkalan Gas LPG;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ada Terdakwa, awalnya Terdakwa dipanggil untuk menjadi saksi baru setelah itu baru ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kegiatan menyuntik gas LPG tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut untuk mengantarkan tabung LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil oplosan / suntikan kepada konsumen / pembeli dan mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dari pengecer;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

2. Saksi **Mey Shandy Abdullah Bin Manansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sebelumnya pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIB mendapatkan informasi jika di salah satu ruangan kosong rumah / ruangan belakang depot isi ulang air minum Syahida Radja Sebah yang beralamat di Jalan Rawa Jaya III No. 259 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang sedang berlangsungnya kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg. Kemudian sekira pukul 21 30 WIB saksi bersama tim dari Unit 2 subdit I Indagsi Polda Sumsel mendatangi alamat tersebut dan pada saat mendatangi alamat tersebut ditemukan sedang berlangsungnya kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg/memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg, pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi Astra Winata tersebut saksi Astra Winata mengakui jika tempat tersebut merupakan miliknya serta kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg adalah kegiatan yang dilakukannya bersama sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) bersama Terdakwa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan saksi Astra Winata sejak bulan November sampai dengan sekarang, yang mana dalam 1 (satu) bulan saksi Astra Winata melakukan kegiatan tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan dalam 1 (satu) kali kegiatan saksi Astra Winata menggunakan kurang lebih 50 (lima puluh)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung Gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dan menghasilkan 10 (sepuluh) tabung Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg;

- Bahwa saksi Astra Winata mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari sdri Rosana alias Ana dan sdri Yuspa Dewi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut dari sdri Rosana alias Ana dan sdri Yuspa Dewi sejak tanggal 05 Januari 2025 yang mana Terdakwa melakukan pembelian gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut sdri Rosana alias Ana sebanyak 160 tabung dan dari sdri Yuspa Dewi sebanyak 200 tabung;
- Bahwa awalnya saksi Astra Winata menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu saksi Astra Winata membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dinaikkan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh saksi Astra Winata langsung menimbang setelah itu saksi Astra Winata langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg, namun apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram menggunakan air panas;
- Bahwa Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg oleh saksi Astra Winata dijual kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa jual kembali namun sebelum dijual saksi Astra Winata terlebih dahulu memasang segel / penutup gas ukuran 12 Kg, yang mana segel / penutup gas ukuran 12 Kg didapat dari Terdakwa;
- Bahwa harga gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg dijual oleh saksi Astra Winata kepada Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual gas tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Astra Winata melakukan pengoplosan / penyuntikan tabungan Gas LPG 3 Kg Subsidi ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg Non Subsidi;
- Bahwa Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg dijual didaerah Jakabaring dan Kertapati;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang menyediakan tabung gas ukuran 3 kg yang bersubsidi kepada saksi Astra Winata, Terdakwa yang menyediakan segel dan karet gas untuk dipasangkan di Tabung gas 12 kg yang sudah dioplos / disuntik oleh saksi Astra Winata dan yang didapat dari pembelian online melalui marketplace Shoppe, serta Terdakwa juga menjualkan tabung gas ukuran 12 (dua belas) kg hasil pengoplosan / penyuntikan oleh Saksi Astra Winata;
- Bahwa didapat saksi Astra Winata dalam melakukan kegiatan tersebut adalah keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg, sedangkan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg serta ditambah dengan biaya segel / tutup gas ukuran 12 (dua belas) kg sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg;
- Bahwa Terdakwa memiliki pangkalan Gas LPG;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan tersebut ada Terdakwa, awalnya Terdakwa dipanggil untuk menjadi saksi baru setelah itu baru ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kegiatan menyuntik gas LPG tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut untuk mengantarkan tabung LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil oplosan / suntikan kepada konsumen / pembeli dan mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dari pengecer;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

3. Saksi **Astra Winata Bin Tjik Mas (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi bersama-sama dengan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) dan Terdakwa melakukan kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg;
- Bahwa awal mula saksi mendapatkan tabung subsidi ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) tabung adalah saksi memiliki tabung ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 75 (tujuh puluh lima) tabung yang mana tabung tersebut milik saksi sendiri sedangkan sisanya saksi meminjam tabung gas milik pelanggan saksi dan meminjam tabung kosong milik pengecer disekitar rumah saksi. Yang mana saksi memiliki sendiri tabung non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg sebanyak 24 (dua puluh empat) dan sisanya kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) tabung saksi meminjam dari Terdakwa, peran saksi dalam melakukan kegiatan menyuntik gas tersebut adalah saksi bersama-sama dengan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) yang melakukan kegiatan menyuntik gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg ke gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg / memindahkan isi gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg ke gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg dan kegiatan tersebut saksi lakukan setelah mendapat pesanan / orderan dari Terdakwa sedangkan peran Terdakwa adalah apabila saksi kehabisan gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg Terdakwa yang mencarikan gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dan segel / tutup Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg yang mana gas LPG tersebut dari hasil kegiatan menyuntik Terdakwa serta Terdakwa yang menjualkan Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg yang mana gas LPG tersebut dari hasil kegiatan menyuntik kepada konsumen;
- Bahwa awalnya saksi menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu saksi membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu saksi memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg saksi naikan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh saksi langsung menimbang setelah itu saksi langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg, namun apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram menggunakan air panas;

- Bahwa kegiatan menyuntik gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg ke gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg / memindahkan isi gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg ke gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) Kg tersebut dilakukan sejak bulan November 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 kg tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja pelanggan Terdakwa yang melakukan pembelian Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg yang mana Gas LPG tersebut dari hasil pemindahan Gas LPG Subsidi ukuran 3 Kg, yang mana sepengetahuan saksi di wilayah Kertapati dan Jakabaring;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi melakukan pengoplosan / penyuntikan tabungan Gas LPG 3 Kg Subsidi ke dalam tabung Gas LPG 12 Kg Non Subsidi;
- Bahwa yang menyiapkan tutup segel tabung 12 KG yang seolah-olah segel resmi dari Pertamina adalah Terdakwa;
- Bahwa yang didapat saksi dalam melakukan kegiatan tersebut adalah keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg, sedangkan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg serta ditambah dengan biaya segel / tutup gas ukuran 12 (dua belas) kg sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg;
- Bahwa Terdakwa memiliki pangkalan Gas LPG;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bukan merupakan agen ataupun pangkalan resmi dari PT. Pertamina, dalam hal penjualan Gas LPG tersebut hanya sebagai pengecer;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kegiatan menyuntik tersebut adalah saksi bersama sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) namun saksi menjelaskan mendapatkan gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg tersebut dari membeli kepada Terdakwa yang mana isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg Tersangka pindahkan ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg yang kosong, lalu setelah tabung 12 Kg terisi, tabung-tabung 12 KG tersebut dijual oleh Terdakwa ke masyarakat sekitar;
- Bahwa segel/tutup tabung gas LPG ukuran 12 Kg harus menggunakan segel/tutup tabung gas LPG ukuran 12 Kg dari Terdakwa dikarenakan segel/tutup gas LPG ukuran 12 Kg yang saksi miliki berbeda sehingga Terdakwa menyuruh saksi menggunakan segel/tutup gas LPG ukuran 12 KG milik Terdakwa dan saksi harus membayar sebesar Rp5.000,00 persegel/tutup tabung gas kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut untuk mengantarkan tabung LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil oplosan / suntikan kepada konsumen / pembeli dan mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dari pengecer;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengantarkan tabung LPG tersebut milik Dudi Fransutemi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah bahwa Terdakwa hanya diminta tolong untuk mengisi tabung gas LPG 3 Kg untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa kemudian atas keberatan dari Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Saksi **Siti Zubaidah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan telah melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi merupakan istri pemilik mobil Suzuki Carry BG 8469 IQ Warna Biru an Dudi Fransutemi;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Dudi Fransutemi sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2025;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika mobil tersebut dipinjam oleh saksi Astra Winata kepada suami saksi yaitu Almarhum Dudi Fransutemi pada saat suami saksi masih hidup, namun sampai suami saksi meninggal dunia mobil tersebut belum dikembalikan dan saksi menanyakan kepada keluarga terdakwa tentang mobil tersebut yang ternyata mobil tersebut telah disita oleh polisi karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan terkait dengan mobil tersebut yaitu STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Astra Winata sejak bulan November 2024 hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Astra Winata dalam urusan Terdakwa menjual gas LPG Subsidi ukuran 3 Kg kepada saksi Astra Winata serta Terdakwa juga menjual gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg milik saksi Astra Winata;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG Subsidi ukuran 3 Kg pada tanggal 05 Januari 2025 sebanyak 200 tabung dari sdr Yuspa dan sebanyak 160 tabung dari sdr Rosana alias Ana dan kemudian diserahkan kepada saksi Astra Winata
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg milik saksi Astra Winata pada tanggal 31 Desember 2024 kepada sdr Jujuk (DPO) di daerah Jakabaring Palembang;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa melakukan pemesanan Gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg hasil dari menyuntik gas LPG Subsidi ukuran 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg/memindahkan isi gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg dari saksi Astra Winata sebanyak 30 tabung gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg;
- Bahwa pesanan Terdakwa pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sebanyak 30 tabung gas Non Subsidi ukuran 12 Kg tersebut belum selesai dikerjakan oleh saksi Astra Winata;
- Bahwa Terdakwa menjual gas LPG Subsidi ukuran 3 Kg kepada saksi Astra Winata sejak awal bulan Desember 2024;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg milik saksi Astra Winata sejak bulan Desember 2024 dan dijual kepada sdr Jujuk dan sdr Rosana alias Ana;
- Bahwa harga gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg milik saksi Astra Winata jual kepada Terdakwa sebesar Rp140.000,00 dan Terdakwa jual kembali kepada sdr Jujuk sebesar Rp150.000,00. Harga gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg milik saksi Astra Winata jual kepada Terdakwa sebesar Rp150.000,00 dan Terdakwa jual kembali kepada sdr Rosana alias Ana sebesar Rp160.000,00;
- Bahwa saksi Astra Winata mendapatkan gas LPG Non Subsidi ukuran 12 kg yaitu dari hasil menyuntik gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg/memindahkan isi gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Astra Winata mendapatkan gas LPG Non Subsidi ukuran 12 kg dari hasil menyuntik gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg/memindahkan isi gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 Kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg dikarenakan Terdakwa pernah melihat saksi Astra Winata sedang melakukan kegiatan tersebut serta segel dan karet gas LPG Non Subsidi ukuran 12 Kg yang dipasang di tabung tersebut didapat dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan segel dan karet gas LPG ukuran 12 Kg hasil dari menyuntik gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg milik saksi Astra Winata dari shopee dan Terdakwa menjual seharga Rp5.000,00 perbuah kepada saksi Astra Winata;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan Terdakwa memesan gas LPG ukuran 12 Kg hasil dari menyuntik gas LPG Subsidi ukuran tabung 3 kg ke LPG Non Subsidi ukuran tabung 12 Kg dari saksi Astra Winata sebanyak 150 tabung;
- Bahwa harga gas LPG Non Subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil dari kegiatan menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg dijual oleh saksi Astra Winata kepada Terdakwa sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa menjual gas tersebut kepada pelanggan dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa adalah sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg serta ditambah dengan biaya segel / tutup gas ukuran 12 (dua belas) kg sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg sedangkan saksi Astra Winata dalam

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan tersebut adalah keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) pertabung ukuran 12 (dua belas) kg;

- Bahwa Terdakwa membeli segel tabung gas LPG karena ada pesanan dari saksi Astra Winata;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penyuntikan Gas LPG tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut untuk mengantarkan tabung LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg hasil oplosan / suntikan kepada konsumen / pembeli dan mobil tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian Gas LPG Subsidi ukuran 3 (tiga) kg dari pengecer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Hengki Anggara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di suatu tempat kerja, saksi mengenal Terdakwa pada saat sama-sama bekerja pada bapak Dudi namun semenjak pak Dudi meninggal dunia saksi sudah tidak bekerja lagi dan tidak mengetahui aktifitas dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan jahat selama saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan penyuntikan gas LPG;
- Bahwa saksi mengenal keseharian Terdakwa sebagai orang yang bekerja dengan baik;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa menjual gas LPG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa membeli segel gas secara online, saksi hanya mendapat informasi dari orang lain bahwa saksi Astra Winata pesan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa membeli secara online;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena melakukan pengoplosan gas LPG;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Astra Winata;
- Bahwa saksi Astra Winata memiliki pangkalan gas;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Astra Winata memiliki 4 (empat) buah pangkalan gas dan saksi hanya mengetahui 1 tempat pangkalan gas saja yaitu berada dibelakang Tridinanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) tabung Gas ukuran 12 kg ada segel.
- 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 kg sudah terpasang alat suntik gas.
- 31 (tiga puluh satu) tabung Gas Kosong Ukuran 12 Kg.
- 39 (tiga puluh sembilan) tabung Gas Kosong Ukuran 3 Kg.
- 40 (empat puluh) tabung Gas Ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah timbangan duduk 100 kg.
- 1 (satu) buah timbangan duduk 30 kg
- 1 (satu) buah kompor 1 tungku merek Miyako
- 1 (satu) buah Panci.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y12S Model V2026 warna Hitam list biru dengan IMEI : 866660052955113 dan Imei 2 : 866660052955105.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A55 5G warna purple dengan nomor Imei : 355326624789848, Nomor IMei 2 : 355823344789843 berikut nomor hptelkomsel 081368298692;
- 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg.
- 1 (satu) bungkus rubber seal (karet gas) bekas.
- 5 (lima) bungkus Segel LPG 12 kg.
- 1 (satu) buah obeng.
- 14 (empat belas) besi / jarum suntik gas.
- 3 (tiga) pipa / pipa jarum suntik gas.
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki /ST 150 pick up warna biru dengan Nomor polisi : BG 8469 IQ Nomor rangka : MHYESL415AJ-162844 dan nomor mesin : G15AID773560 berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi saksi atas tertangkapnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Rawa Jaya III No 259 RT 05 RW 02 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) yang bekerja sebagai pengecer tabung gas 3 Kg dan 12 Kg yang melakukan jual beli kepada masyarakat sekitarnya padahal saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bukan merupakan agen resmi dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan maupun niaga liquefied petroleum gas,
- Bahwa karena ingin memiliki penghasilan besar maka timbul niat saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) untuk melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg yang telah berlangsung sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkapnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bekerja sama mencari tabung gas LPG Subsidi ukuran 3 kg dengan cara membeli ke agen pangkalan gas milik sdr Yuspa Dewi pada tanggal 5 Januari 2025 sebanyak 200 (dua ratus tabung) dengan harga isi ulangnya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu) per tabung dan membeli kepada sdr Rosana alias Ana yang merupakan agen resmi pangkalan gas terakhir pada bulan Januari 2025 sebanyak 160 tabung dengan harga isi ulangnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu) pertabung.
- Bahwa selanjutnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) melakukan kegiatan penyuntikan gas LPG ukuran 3kg ke tabung gas 12 KG dengan cara yaitu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) naikkan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas).
- Bahwa setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung menimbang melakukan penimbangan terhadap tabung gas tersebut, dan setelah itu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg,
- Bahwa apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg / memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg, maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air panas. Kemudian setelah penuh saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) melakukan penimbangan dan memasang segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang membelinya secara online (shopee) ke tabung 12 kg tersebut yang seolah-olah tabung tersebut resmi dari Pemerintah dan hal tersebut juga dilakukan oleh sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO).

- Bahwa setelah melakukan proses penyuntikkan tersebut, tabung-tabung gas 12 Kg tersebut dijual kepada pelanggan oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;
- Bahwa saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per tabung, sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah per tabung) dikarenakan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) dipekerjakan oleh Terdakwa dan sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per tabung dari hasil menjual tabung 12 Kg milik saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm), yang mana saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) memberi harga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu) kemudian oleh Terdakwa dijual sebesar Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung. Selain itu Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual segel yang tidak resmi untuk tabung gas LPG kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabung ukuran 12 KG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai fakta-fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternati Kesatu sebagaimana terdakwa diancam dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam Pasal 40 angka 9, Pasal 55 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Perbuatan menyalah gunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "setiap orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "error in persona";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur Perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen/sub unsur yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen/sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan :

- Minyak Bumi adalah hasil proses berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi (Pasal 1 angka 1);
- Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2);
- Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 3);
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12); Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, dan/atau impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 angka 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan ditetapkan sebagai tersangka setelah menjadi saksi atas tertangkapnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) pada hari minggu tanggal 05 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Rawa Jaya III No 259 RT 05 RW 02 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

Menimbang, bahwa bermula saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) yang bekerja sebagai pengecer tabung gas 3 Kg dan 12 Kg yang melakukan jual beli kepada masyarakat sekitarnya padahal saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bukan merupakan agen resmi dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan maupun niaga liquefied petroleum gas, karena ingin memiliki penghasilan besar maka timbul niat saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) untuk melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg yang telah

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkapnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bekerja sama mencari tabung gas LPG Subsidi ukuran 3 kg dengan cara membeli ke agen pangkalan gas milik sdr Yuspa Dewi pada tanggal 5 Januari 2025 sebanyak 200 (dua ratus tabung) dengan harga isi ulangannya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu) per tabung dan membeli kepada sdr Rosana alias Ana yang merupakan agen resmi pangkalan gas terakhir pada bulan Januari 2025 sebanyak 160 tabung dengan harga isi ulangannya Rp20.000,00 (dua puluh ribu) pertabung.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) melakukan kegiatan penyuntikan gas LPG ukuran 3 kg ke tabung gas 12 KG dengan cara saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dinaikkan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas) dan setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh, kemudian saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung menimbang tabung gas tersebut dan apabila sudah pas ukurannya/beratnya 12 kg kemudian saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg;

Menimbang, bahwa apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram menggunakan air panas sehingga isi gas yang ada ditabung ukuran 3 kg yang bersubsidi tersebut bisa mengalir ke tabung gas ukuran 12 kg, dan selanjutnya setelah tabung gas ukuran 12 kg tersebut telah penuh, kemudian saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) melakukan penimbangan terhadap tabung gas isi 12 kg tersebut dan apabila tabung gas tersebut sudah pas dengan ukuran berat 12 kg, maka selanjutnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) memasang segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang dibelinya secara online (shopee) ke tabung 12 kg seolah-olah tabung tersebut resmi dari Pemerintah dan hal tersebut juga dilakukan oleh sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) dan setelah melakukan proses penyuntikkan tersebut, tabung-tabung gas 12 Kg tersebut dijual kepada pelanggan oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) per tabung, sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah per tabung) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per tabung dari hasil menjualkan tabung 12 Kg milik saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm);

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, adalah karena saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) memberi harga Rp140.000 (seratus empat puluh ribu) kepada terdakwa dan kemudian oleh Terdakwa dijual sebesar Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung.

Menimbang, bahwa selain mendapatkan keuntungan dari penjualan gas tersebut diatas, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari menjualkan segel yang tidak resmi untuk tabung gas LPG kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per tabung ukuran 12 KG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”. Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. Yang melakukan (pleger);
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) syarat dari penyertaan yaitu:

1. Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering), dengan penjelasan:
  - Tetapi janganlah mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan;
  - Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, dilakukan oleh Terdakwa atau bekerjasama dengan orang lain, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa bermula saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) yang bekerja sebagai pengecer tabung gas 3 Kg dan 12 Kg yang melakukan jual beli kepada masyarakat sekitarnya padahal saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bukan merupakan agen resmi dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan maupun niaga liquefied petroleum gas, karena ingin memiliki penghasilan besar maka timbul niat saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) untuk melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg dengan cara membeli ke agen pangkalan gas milik sdr Yuspa Dewi pada tanggal 5 Januari 2025 sebanyak 200 (dua ratus tabung) dengan harga isi ulanganya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu) per tabung dan membeli kepada sdr Rosana alias Ana yang merupakan agen resmi pangkalan gas terakhir pada bulan januari 2025 sebanyak 160 tabung dengan harga isi ulanganya Rp20.000,00 (dua puluh ribu) pertabung. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) melakukan kegiatan penyuntikan gas LPG ukuran 3kg ke tabung gas 12 KG dengan cara yaitu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) menyusun tabung gas LPG non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg setelah itu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) membuka segel tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg dengan menggunakan obeng lalu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) memasang pipa dan paku (alat suntik gas) di tabung gas LPG 12 (dua belas) kg, kemudian tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) naikkan keatas tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg sampai mengenai pipa dan paku (alat suntik gas). Setelah tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg penuh saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung menimbang setelah itu saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) langsung memasang segel di tabung gas LPG ukuran 12 (dua belas) kg, namun apabila pada saat menyuntik gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg /

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan isi gas LPG subsidi ukuran tabung 3 (tiga) kg ke LPG non subsidi ukuran tabung 12 (dua belas) kg terkendala membeku / atau isi gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg tidak mengalir ke dalam tabung gas LPG Non subsidi ukuran 12 (dua belas) kg maka tabung gas LPG subsidi ukuran 3 (tiga) kg direndam kedalam air panas / disiram menggunakan air panas. Kemudian setelah penuh saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) melakukan penimbangan dan memasang segel yang telah disiapkan oleh Terdakwa yang membelinya secara online (shopee) ke tabung 12 kg seolah-olah tabung tersebut resmi dari Pemerintah dan hal tersebut juga dilakukan oleh sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO). Setelah melakukan proses penyuntikkan tersebut, tabung-tabung gas 12 Kg tersebut dijual kepada pelanggan oleh Terdakwa dengan harga yang lebih murah yaitu seharga Rp150.000,00 sampai dengan Rp160.000,00 pertabung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm) dan sdr Arif Mustakim alias Takim (DPO) melakukan kegiatan menyuntikkan tabung gas LPG Subsidi Ukuran 3 KG ke tabung gas LPG non subsidi 12 Kg yang telah berlangsung sejak bulan November 2024 sampai dengan tertangkapnya saksi Astra Winata Bin Tjik Mas (alm), dimana perwujudan perbuatan Terdakwa bersama orang – orang tersebut adalah sebagai orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana diubah dalam 40 angka 9 pasal 55 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut sehingga dengan demikian terhadap Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah beralasan hukum sehingga dengan demikian Nota Pembelaan/Pledoi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(schulduitsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah dinyatakan telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain diancam dengan pidana penjara, sesuai Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kepada terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan, apa bila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari, sehingga setelah Terdakwa menjalani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (sepuluh) tabung Gas ukuran 12 kg ada segel.
- 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 kg sudah terpasang alat suntik gas.
- 31 (tiga puluh satu) tabung Gas Kosong Ukuran 12 Kg.
- 39 (tiga puluh sembilan) tabung Gas Kosong Ukuran 3 Kg.
- 40 (empat puluh) tabung Gas Ukuran 3 Kg.
- 1 (satu) buah timbangan duduk 100 kg.
- 1 (satu) buah timbangan duduk 30 kg
- 1 (satu) buah kompor 1 tungku merek Miyako
- 1 (satu) buah Panci.
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y12S Model V2026 warna Hitam list biru dengan IMEI : 866660052955113 dan Imei 2 : 866660052955105.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A55 5G warna purple dengan nomor Imei : 355326624789848, Nomor IMei 2 : 355823344789843 berikut nomor hptelkomsel 081368298692;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah alat atau barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, dan terhadap barang bukti tersebut masih ada nilai ekonomisnya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg.
- 1 (satu) bungkus rubber seal (karet gas) bekas.
- 5 (lima) bungkus Segel LPG 12 kg.
- 1 (satu) buah obeng.
- 14 (empat belas) besi / jarum suntik gas.
- 3 (tiga) pipa / pipa jarum suntik gas.

adalah alat atau barang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut agar tidak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki /ST 150 pick up warna biru dengan Nomor polisi : BG 8469 IQ Nomor rangka : MHYESL415AJ-162844 dan nomor mesin : G15AID773560 berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan kunci kontak, diketahui mobil tersebut adalah milik Sdr Dudi Fransutemi yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2025 yang telah hadir dipersidangan saksi Siti Zubaidah yang merupakan istri dari alm Dudi Fransutemi, maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Siti Zubaidah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 pasal 55 UU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Apriyadi Alias Dimas Bin Dahlan** telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** serta membayar **denda sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) tabung Gas ukuran 12 kg ada segel.
  - 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 kg sudah terpasang alat suntik gas.
  - 31 (tiga puluh satu) tabung Gas Kosong Ukuran 12 Kg.
  - 39 (tiga puluh sembilan) tabung Gas Kosong Ukuran 3 Kg.
  - 40 (empat puluh) tabung Gas Ukuran 3 Kg.
  - 1 (satu) buah timbangan duduk 100 kg.
  - 1 (satu) buah timbangan duduk 30 kg;
  - 1 (satu) buah kompor 1 tungku merek Miyako
  - 1 (satu) buah Panci.
  - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO jenis Y12S Model V2026 warna Hitam list biru dengan IMEI : 866660052955113 dan Imei 2 : 866660052955105.
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Jenis Galaxy A55 5G warna purple dengan nomor Imei : 355326624789848, Nomor IMei 2 : 355823344789843 berikut nomor hptelkomsel 081368298692.

## Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus segel bekas LPG 3 kg.
- 1 (satu) bungkus rubber seal (karet gas) bekas.
- 5 (lima) bungkus Segel LPG 12 kg.
- 1 (satu) buah obeng.
- 14 (empat belas) besi / jarum suntik gas.
- 3 (tiga) pipa / pipa jarum suntik gas.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2025/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki /ST 150 pick up warna biru dengan Nomor polisi : BG 8469 IQ Nomor rangka : MHYESL415AJ-162844 dan nomor mesin : G15AID773560 berikut STNK (surat tanda nomor kendaraan) dan kunci kontak;

### Dikembalikan kepada saksi SITI ZUBAIDAH.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, oleh kami, Budiman Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatimah, S.H., M.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Dkk Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatimah, S.H.MH.,

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.